

**PANDANGAN GENERASI Z MENGENAI KAFA'AH
MALIYAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun Oleh:
RISMA ZULFA LAILY
NIM. 212102010039
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PANDANGAN GENERASI Z MENGENAI KAFI'AH
MALIYAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

RISMA ZULFA LAILY
NIM. 212102010039



Disetujui Pembimbing
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121003

**PANDANGAN GENERASI Z MENGENAI KAFA'AH
MALIYAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Jum'at
Tanggal : 28 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Badrut Tamam, M.H
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**





Dr. Wildani Helni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: "Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (Qs. At-Talaq: 3)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 558

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi agung Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati serta rasa syukur yang tiada henti. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Ali Maslur dan Ibu Indah Susanti, terima kasih ayah dan ibu yang setiap doanya menjadi cahaya penuntun bagi langkah penulis. Terima kasih atas kasih dan sayangnya yang menjadi langkah dan pondasi penulis hingga sampai di titik ini. Yang setiap tetesan keringat dan air matanya menjadi saksi perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan hingga saat ini.
2. Kepada ayah dan ibu sambung penulis, Bapak Hadi Suryanto dan Ibu Hidayati yang turut berperan dalam memberi dukungan penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada om dan tante tercinta, om Agus Setiawan dan tante Tutik Mariani yang berperan penting dalam masa pertumbuhan penulis. Menjadi orang tua kedua penulis yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan selama masa perjalanan pendidikan penulis. Dan untuk sepupu-sepupu penulis tercinta, M. Ariel Ardiansyah dan Aretha Zoya Almahyra yang sudah seperti saudara kandung bagi penulis. Terimakasih atas dukungan dan semangat kalian yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur yang sedalam-dalam nya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan perjalanan panjang dalam studi hingga tahap akhir penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa’ah Maliyah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)”**. Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini memanglah sangat sederhana serta jauh dari kata sempurna, akan tetapi tetap dengan arahan, bimbingan dan juga kerjasama sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, atas kerendahan hati dan hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari mahasiswa

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, SH., MH, Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum, Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A. sebagai Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. atas bimbingan, kesabaran, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah memberikan pengetahuan dan bimbingan sejak saya masih menjadi mahasiswa baru hingga saya berhasil menyelesaikan tugas akhir.
9. Segenap staff Fakultas Syari'ah yang sudah memberikan bantuan kepada penulis untuk memudahkan segala urusan administrasi.
10. Kepada orang terkasih penulis selama lima tahun terakhir Eric Kurmawan, terimakasih sudah membersamai penulis dengan penuh kesabaran. Yang selalu memberikan semangat, dan doa di setiap langkah penulis.

11. Kepada sahabat-sahabat rantau seperjuangan, terutama Feren, Aulia, Alifia, Ana, Nisa, dan Silva. Terima kasih yang senantiasa mendampingi dalam perjalanan akademik ini, berbagi tawa, air mata, dan perjuangan hingga akhirnya tiba di penghujung masa studi. Tanpa kebersamaan dan doa kalian, proses panjang ini akan terasa jauh lebih berat.

12. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang sudah bersedia meluangkan waktu, memberikan pandangan serta menjadi informan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jember, November 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Risma Zulfa Laily, 2025, *Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Maliyah Menurut Perspektif Hukum Islam.*

Kata Kunci: Generasi Z, *Kafa'ah Maliyah*, Hukum Islam.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Islam memperhatikan aspek kesepadanan atau *Kafa'ah* antara pasangan. Salah satu bentuknya adalah *Kafa'ah Maliyah*, yaitu kesepadanan dalam hal ekonomi, yang erat kaitannya dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Seiring perkembangan zaman, terutama di era generasi Z, pandangan tentang pentingnya *Kafa'ah Maliyah* mengalami pergeseran dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari agama maupun realitas sosial-ekonomi.

Adapun fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1) Pandangan generasi Z pada mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *Kafa'ah Maliyah*? 2) Pandangan generasi Z pada mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *Kafa'ah Maliyah* menurut perspektif hukum Islam?

Berdasarkan penjelasan pada fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 1.) Untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi Z dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2.) Untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi Z dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Purposive sampling menjadi teknik dalam menentukan subjek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mahasiswa generasi Z Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan generasi Z mengenai *Kafa'ah Maliyah* beragam. 1) Sebagian besar informan menekankan bahwa kesetaraan ekonomi calon pasangan sebelum menikah merupakan aspek penting dalam pernikahan. Karena mereka hidup pada zaman modern. Namun, sebagian informan berpendapat bahwa agama lebih penting. Selain itu, ada pula informan yang menekankan pentingnya kesetaraan pola pikir dan pendidikan sebagai penunjang keharmonisan rumah tangga. 2) pada hasil penelitian terdapat dua pandangan mengenai *kafa'ah maliyah* mayoritas informan memahami *kafa'ah maliyah* sebagai kewajiban nafkah suami setelah menikah, sebagian kecil informan memahami *kafa'ah maliyah* sebagai anjuran kesiapan ekonomi calon pasangan guna menghindari konflik rumah tangga, bukan syarat sah pernikahan sesuai dengan fikih munakahat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28

C. Subyek Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	34
A. Gambaran Obyek Penelitian	34
B. Penyajian Data dan Analisis.....	40
C. Pembahasan Temuan	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
4. 1	Serjarah UIN KHAS Jember	35
4. 2	Mahasiswa Aktif Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	37
4. 3	Daftar Tabel Hasil Pandangan Mahasiwa Generasi Z Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara


Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat selesai penelitian

Lampiran 5 Jurnal Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang berperan dalam mewujudkan ketentraman, kebahagiaan, dan keberlangsungan generasi. Dalam perspektif syara', perkawinan dapat dipahami sebagai akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah sesuai dengan tuntunan agama, serta menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan merupakan akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya dinilai ibadah.²

Untuk mencapai pernikahan yang ideal, diperlukan kesiapan dan berbagai aspek, seperti kesiapan fisik, mental, ekonomi, spiritual, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan keluarga pasangan. Pernikahan bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan jalan yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia untuk melestarikan keturunan dan menjalankan perannya dalam kehidupan sosial.

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka 2017)39-46

Oleh karena itu, pernikahan memiliki nilai moral, sosial, dan spritual yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam konteks perkawinan, kemaslahatan diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Salah satu cara mencapainya ialah dengan mempertimbangkan *Kafa'ah* atau kesetaraan antara calon suami dan istri. Meskipun bukan syarat wajib, *Kafa'ah* berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.³

Pasangan yang setara dan serasi dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, Mawaddah, dan rahmah*.⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara suami dan istri, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

Perbedaan jenis kelamin bukan menjadi penghalang, melainkan sarana untuk saling melengkapi. Karena itu, memilih pasangan hidup harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai tuntunan syariat.⁵ Memilih pasangan dalam Islam, konsep *kafa'ah* menjadi dasar penting dalam menentukan kesesuaian pasangan. *Kafa'ah* berarti kesetaraan, keserasian, dan keseimbangan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti agama, ekonomi, maupun

³ Nur Atika, "Analisis konsep kafa'ah pernikahan dalam pemikiran wahibah Az-Zuhaili dan kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) 4-5

⁴ Beno Setiawan, "Konsep Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Urgensinya" (Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau, 2022) 1

⁵ Muhammad Arsyad, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan" (Skripsi, IAIN JEMBER, 2021)

kedudukan sosial. Rasulullah SAW menganjurkan agar dalam memilih pasangan, seseorang mempertimbangkan empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Di antara kriteria tersebut, faktor agama menjadi ukuran utama dalam mencapai keserasian dan keharmonisan rumah tangga.⁶

Kafa'ah maliyah diartikan sebagai kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek ekonomi atau harta kekayaan. Kesetaraan ini berperan penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga karena berkaitan langsung dengan stabilitas finansial rumah tangga. Ketidakdeimbangan ekonomi antara pasangan seringkali menimbulkan permasalahan, misalnya ketika seorang perempuan dari keluarga yang berkecukupan menikah dengan laki-laki yang kondisi ekonominya lebih rendah, sehingga suami mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga sesuai standar hidup istrinya.

Petunjuk pentingnya memilih calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan telah diriwayatkan dalam hadits Rasulullah SAW:

تُكَحُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara yaitu, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Amaka carilah yang memiliki agama yang baik maka kamu akan beruntung” (Hadist Riwayat Abu Dawud).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, biasanya ia mempertimbangkan latar belakang calon pasangannya. Rasulullah SAW menyebut empat kriteria utama dalam memilih pasangan yaitu harta, keturunan, parasnya, dan agamanya. Diantara

⁶ A. Anisa Faradilah, Dkk “ Kafa’ah Dalam Perkawinan: Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3, no. 3 (2022): 536-538 <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/27125/15627>

semua faktor agama merupakan konteks utama. Namun, dalam konteks kehidupan modern yang beragam dan multikultural, faktor lainbn seperti ekonomi juga diperhatikan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Walaupun bukan syarata mutlak, *kafa'ah maliyah* atau keteraan ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rumah tangga dan menjadi pertimbangan bagi pihak perempuan maupun walinya sebelum melangsungkan pernikahan.⁷

Di era modern, masyarakat cenderung realistis dan lebih memperhatikan kesetaraan dalam hal materi. Di tengah perkembangan tersebut muncul generasi Z yakni generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 yang membawa cara pandang baru terhadap makna pernikahan. Geberasi ini dikenal kritis, terbuka terhadap perubahan, dekat dengan teknologi, serta sangat dipengaruhi oleh budaya media sosial. Fenomena seperti *Fear Of Missing Out* (FOMO) dan standar gaya hidup yng dibentuk melalui platform seperti tiktok dan instagram menjadikan mereka memiliki pandangan yang lebih praktis dan realistis dalam menilai kesiapan rumah tangga. Bagi sebagian besar geberasi Z, aspek ekonomi menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, sehingga konsep *kafa'ah maliyah* sering dianggap sebagai tolak ukur kebahagiaan rumah tangga. Namun, tidak

⁷ Jamilah Mar'atus Sholihah, Deni Irawan, "Analisis pengaruh *Kafa'ah Maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)", *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, (2014): 187
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/1566/875>

sedikit pula di antara mereka yang lebih menekankan aspek lain, seperti ketakwaan, keturunan, maupun kepribadian.⁸

Mahasiswa adalah individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan memiliki kemampuan berpikir kritis serta tingkat intelektualitas yang tinggi. Oleh karena itu, pendapat mahasiswa menjadi penting untuk dikaji kerana dapat memberikan pandangan yang rasional dan objektif terhadap suatu fenomena. Mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ialah mahasiswa yang sudah banyak mempelajari materi mengenai teori – teori hukum Islam.

Sebagaimana yang terjadi pada permasalahan generasi Z dalam memilih pasangan di era sekarang ini, dengan adanya perbedaan cara pandang dan berdasarkan problem diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan generasi Z di kalangan mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember mengenai *kafa'ah maliyah* (kesetaraan ekonomi), memahami konsep *Kafa'ah Maliyah* menurut hukum Islam dengan judul **“Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Maliyah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (studi kasus mahasiswa prodi hukum keluarga fakultas syariah UIN KHAS JEMBER)”**

⁸ Hanifatu Azizah, “Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis pemikiran Sayyid Qutb dalam tafsir fii zilalil Qur'an), *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5, no 1 (2024), 119
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/download/1481/947/>

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan generasi z di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *kafa'ah maliyah*?
2. Bagaimana pandangan generasi z di kalangan Fakultas Syariah progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *kafaah maliyah* menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi Z di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *kafa'ah maliyah*
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi Z di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *kafa'ah maliyah* menurut prespektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pandangan Generasi Z Menegenai *Kafa'ah Maliyah* Menurut Presepektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Mahasiswa Progam Studi di Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”, merupakan bentuk keinginan peneliti terhadap pandangan mahasiswa Progam Studidi hukum keluarga fakultas

syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya pada generasi Z mengenai *Kafa'ah Maliyah*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi akademik, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsyah). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait pandangan generasi Z terhadap konsep *kafa'ah maliyah* dalam persepektif hukum Islam khususnya generasi Z di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep *kafa'ah maliyah*, serta sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- b. Bagi masyarakat dan mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami pentingnya aspek *Kafa'ah Maliyah* dalam memilih pasangan hidup, terutama bagi kalangan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dari generasi Z sebelum melangsungkan pernikahan.

E. Definisi Istilah

Bagian ini berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dimaksud. Maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Generasi Z

Generasi z merupakan kelompok masyarakat yang lahir dan tumbuh pada era kemajuan teknologi digital. Mereka dikenal sebagai generasi yang akrab dengan perangkat teknologi dan jaringan internet yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Generasi Z adalah individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.

2. Mahasiswa Hukum Keluarga

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah mahasiswa yang menempuh studi tentang aspek dari hukum keluarga, fiqh munakahat, dan regulasi perkawinan.

3. *Kafa'ah*

Kafa'ah adalah konsep kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek seperti agama, pendidikan, akhlak, dan ekonomi.

4. *Kafa'ah Maliyah*

Kafa'ah maliyah adalah salah satu aspek *kafa'ah* yang berkaitan dengan kesetaraan ekonomi antara calon pasangan.

5. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini diartikan sebagai ketentuan syariat yang mengatur masalah pernikahan, khususnya aturan mengenai *kafa'ah* sebagaimana dijelaskan dalam Fiqh Munakahat, Al-Qur'an, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur penulisan skripsi secara menyeluruh, dimulai dari bab I pendahuluan hingga bab V penutup. Adapun pembagian sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan dasar pemikiran penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori yang meliputi konsep generasi Z, teori tentang Kafa'ah, tinjauan hukum Islam, serta macam-macam Kafa'ah. Bab ini menjadi landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data. Dengan demikian bab ini menggambarkan prosedur yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data yang valid dan reliabel.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai pandangan mahasiswa generasi Z Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkait *Kafa'ah Maliyah*. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya, mahasiswa, mahasiswa, maupun masyarakat luas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Pandangan Generasi Z mengenai *Kafa’ah Maliyah* menurut prespektif Hukum Keluarga Islam”. Bagian ini berfungsi unruk memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterlkaitan tema, sebagai bahan perbandingan setrta dasar untuk menunjukan keaslian penelitian ini. :

1. Nur Atika mahasiwa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq dalam skripsinya berjudul “*Analisis konsep kafa’ah pernikahan dalam pemikiran wahibah Az-Zuhaili dan kompilasi Hukum Islam*”.¹⁰ Dalam skripsi ini terdapat 3 fokus penelitian yaitu : 1). Bagaimana Konsep Kafa’ah pemikiran Wahbah Az-Zuhaili? 2). Bagaimana konsep *Kafa’ah* dalam rumusan Kompilasi Hikum Islam? 3). Bagaimana kompirasi konsep *Kafa’ah* Wahbah Az-Zuhali dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam?.

Penelitian ini meneliti konsep *kafa’ah* menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan konsep yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber utama kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dan KHI.

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang *kafa’ah*, sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya terletak

¹⁰ Nur Atika, “Analisis konsep kafa’ah pernikahan dalam pemikiran wahibah Az-Zuhaili dan kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

pada fokus kajian: penelitian saya ini menyoroti pandangan Generasi Z terhadap *kafa'ah maliyah* dalam perspektif Hukum Islam.

2. Beno Setiawan, mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga UIN KASIM RIAU, dengan judul “*Konsep Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah*”.¹¹ Dalam tulisan tersebut peneliti membahas pentingnya konsep *kafa'ah* dalam mewujudkan rumah tangga sakinah berdasarkan KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji *kafa'ah*, sedangkan perbedaanya terletak pada ruang lingkup penelitian: penelitian ini lebih menitikberatkan pada *kafa'ah maliyah* dan pendapat dari generasi Z.

3. Muhammad Arsyad, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER 2021 dengan judul ‘*Konsep Kafa'ah dalam pernikahan (Prespektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)*’.¹² Penelitian ini menyoroti tujuh ukiran *kufu'* menurut Al-Banjari, yaitu nasab, kemerdekaan, agama, pekerjaan, kekayaan, tidak cacat, dan keislaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik dan yuridis normatif .

¹¹Beno Stiawan, “Konsep Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah” (Skripsi, Universitas Islam Negri Kasim Riau)

¹² Muhamad Arsyad, “Konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan (Prespektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Persamaanya sama-sama membahas *kafa'ah* sementara perbedaanya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih membahas pandangan generasi Z terhadap *kafa'ah maliyah*.

4. Jamilah Mar'atus Sholihah, Deni Irawan melalui Jurnal Hukum Islam Asy-Syariah STDI Imam Syafi'i Jember berjudul "*Analisis pengaruh Kafa'ah Maliyah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)*".¹³ Meneliti persepsi masyarakat terhadap pentingnya *kafa'ah maliyah* dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaannya terletak pada fokus *kafa'ah maliyah*, sedangkan perbedaanya ialah penelitian ini menyoroti pandangan generasi Z, bukan masyarakat umum.

5. A. Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, Muhammad Akmal, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Alaudin Makassar, dengan judul "*Kafa'ah dalam perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Barru: Prespektif Hukum Islam*".¹⁴ Penelitian ini menelaah penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat Barru yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kesetaraan dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

¹³ Jamilah Mar'atus, "Analisis pengaruh *Kafa'ah Maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)", *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* (2024), <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/1566/875>

¹⁴ A. Anisa Faradilah, "Kafa'ah dalam Perkawinan : Presepektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah* (2022) <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/27125/15627>

Persamaannya adalah membahas konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang saya tulis menitikberatkan pada generasi Z, bukan masyarakat umum atau orang tua yang menikahkan anaknya.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Nur Atika dari Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq “Analisis konsep kafa’ah pernikahan dalam pemikiran wahibah Az-Zuhaili dan kompilasi Hukum Islam”.	a. Persamaan pada peneliti terdahulu ini, ialah penelitian ini sama-sama membahas mengenai <i>Kafa’ah</i> .	a. Fpkus penelitian yang saya tulis mengenai pada <i>Kafa’ah Maliyah</i> . b. Fokus penelitiannya berbeda jika penelitian yang saya tulis, fokus terhadap pandangan generasi Z mengenai <i>kafa’ah maliyah</i> , dan bagaimana pandangan generasi Z mengenai <i>Kafaah Maliyah</i> menurut prespektif Hukum Keluarga Islam.
2.	Skripsi, Beno Setiawan, Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga UIN KASIM RIAU, dengan judul “Konsep Kafa’ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah”.	a. Persamaanya pada peneliti terdahulu ini yaitu sama-sama meneliti tentang <i>Kafa’ah</i>	a. penelitian terdahulu ini berfokus pada konsep <i>kafa’ah</i> menurut KHI dan urgensinya dalam membentuk rumah tangga sakinah. b. Penelitian yang saya tulis ialah bagaimana pandangan generasi Z mengenai <i>Kafa’ah Maliyah</i> prespektif Hukum Keluarga Islam
3.	Skripsi, yang ditulis oleh Muhammad Arsyad dari Progam	a. Persamaan dari peneliti terdahulu ini	a. Perbedaan dari peneliti terdahulu menggunakan

	<p>Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER 2021 dengan judul ‘Konsep <i>Kafa’ah</i> dalam pernikahan (Prespektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)</p>	<p>ialah sama-sama meneliti mengenai <i>Kafa’ah</i>.</p>	<p>pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan yuridis normatif.</p> <p>b. Penelitian yang saya tulis fokus kepada pandangan generasi Z mengenai <i>Kafa’ah Maliyah</i></p> <p>c. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan persepektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah</p>
4.	<p>Jurnal, yang diteliti oleh Jamilah Mar’atus Sholihah, Deni Irawan. Jurnal Hukum Islam Asy-Syariah STDI Imam Syafi’i Jember “Analisis pengaruh <i>Kafa’ah Maliyah</i> dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)”.</p>	<p>a. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang <i>Kafa’ah Maliyah</i> dikalangan masyarakat</p>	<p>a. perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh <i>kafa’ah maliyah</i> dalam menciptakan keharmonisan keluarga dikalangan masyarakat.</p> <p>b. Sementara penelitian yang saya tulis berfokus pada cara pandang Generasi Z terhadap <i>kafa’ah maliyah</i> dalam perspektif Hukum Islam</p>
5.	<p>Jurnal, A. Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, Muhammad Akmal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Alaudin Makassar, dengan judul</p>	<p>a. Persamaan dari penelitian ini adalah sama – sama meneliti mengenai <i>Kafa’ah</i></p>	<p>a. Penelitian terdahulu menyoroti pandangan para orang tua terhadap pentingnya <i>kafa’ah</i> dalam mewujudkan rumah tangga harmonis</p> <p>b. Pada penelitian yang saya tulis, lebih melihat pandangan</p>

	“Kafa’ah dalam perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Barru: Prespektif Hukum Islam		dari para Generasi Z mengenai <i>Kafa’ah Maliyah</i> .
--	---	--	--

B. Kajian teori

1. Tinjauan Umum Generasi z

a. Pengertian Generasi Z

Generasi Z merupakan kelompok individu yang lahir dan tumbuh di era kemajuan teknologi digital. Mereka dikenal sebagai generasi yang sangat akrab dengan internet, media sosial, serta perkembangan teknologi komunikasi. Generasi Z adalah individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dengan karakteristik yang dibentuk oleh lingkungan digital sejak usia dini¹⁵

Teori mengenai perbedaan antar generasi pertama kali dikemukakan oleh Neil Howe dan Willian Strauss (1991), yang membedakan generasi berdasarkan kesamaan periode kelahiran dan pengalaman historis. Sementara itu, Kupperschmidt menjelaskan bahwa generasi merupakan sekelompok individu yang dikelompokkan berdasarkan tahun lahir, usia, lokasi, serta pengalaman hidup yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan perilaku mereka.

Generasi Z sering disebut sebagai *digital natives* atau *iGeneration*, karena mereka tumbuh bersamaan dengan hadirnya

¹⁵ Agus Salim dan Ricky Handayani, *Generasi Z Dan Entrepreneurship*, (Bogor: PT Jawa Mediasindo Lestari, 2022), 21-22

komputer pribadi, ponsel pintar, game online, dan internet.¹⁶ Kemampuan multitasking serta ketergantungan terhadap teknologi membuat mereka terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan. Kondisi ini turut membentuk karakter dan cara berpikir mereka yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya¹⁷

b. Karakteristik Generasi Z

Setiap individu memiliki karakteristik yang membedakan satu dengan yang lainnya, termasuk Generasi Z yang dibentuk oleh faktor lingkungan, pendidikan, dan sosial budaya. Menurut Stilman dan stilman, terdapat beberapa karakteristik generasi Z, diantaranya:

1) Digital

Generasi Z hidup dalam dunia yang menyatu antara realitas fisik dan digital. Mereka tidak mebatasi diri pada dunia nyata maupun maya, dan mengandalkan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

2) Hiper Kustomisasi

Generasi ini menolak pelabelan dan berusaha menunjukkan keunikan diri. Mereka cenderung kreatif, terbuka terhadap hal baru, dan berani menantang norma yang dianggap konvensional.

¹⁶ Syarifah Najah, "Analisis Tingkat Pemahaman Generasi Z Terhadap Penggunaan E-Money di Banda Aceh" (Skripsi Uin Ar-Rainry Banda Aceh 2022)

¹⁷ Agus Salim dan Ricky Handayani, *Generasi Z Dan Entrepreneurship*, 21-22

3) Realistis

Dipengaruhi oleh pengalaman orang tua mereka (Generasi X), generasi Z memiliki pandangan yang realistis terhadap kehidupan. Mereka lebih mengutamakan hasil nyata daripada teori.

4) Kritis

Akses informasi yang luas membuat generasi Z terbiasa berpikir kritis dan analitis. Mereka gemar memverifikasi informasi dari berbagai sumber serta mempertanyakan isu sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang.

5) *Fear of Missing Out* (FOMO)

Generasi Z memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan takut tertinggal dari perkembangan informasi, terutama di media sosial. Hal ini mendorong mereka untuk terus mengikutintren dan berita terbaru.

6) *Weconomist*

Generasi Z menghargai kolaborasi dan keterbukaan, khususny dalam budang ekonomi digital. Mereka mendukung sistem ekonomi berbagi (*sharing economy*) seperti gojek, grab, dan netflix.

7) Do It Yourself (D.I.Y)

Generasi Z ini dikenal mandiri dan memiliki kemampuan belajar otodidak melalui sumber digital seperti Youtube atau media sharing lainnya.¹⁸

8) Terpacu

Generasi Z memiliki motivasi tinggi untuk meraih keberhasilan, dengan kesadaran bahwa dunia modern menuntut persaingan dan inovasi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, generasi Z merupakan generasi yang unggul dalam hal teknologi, berpikiran terbuka, dan adaptif terhadap perubahan global. Karakteristik ini menjadikan mereka kelompok yang unik dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.¹⁹

2. Kafa'ah Maliyah

a. Pengertian Kafa'ah

Secara etimologis, kata *al-kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti kesetaraan, keseimbangan, atau keserasian. Dalam kamus *Al-Munawwir* Arab-Indonesia, istilah ini diartikan sebagai *qabala* (membandingkan), *sawa* (menyamai), dan *jaza* (membalas), yang

¹⁸ Lingga Sekar Arum, Amira Zahrani, Nickyta Arcindy Duha, "Karakteristik Generasi Z dan Kesiapan dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030," *Accounting Student Research Journal*, 2 no. 1, (Maret 2023): 64, <https://ejournal.upnvj.ac.id/asrj/article/view/5812/2397>

¹⁹ Sarah Adityara, Rizki Taufik, "Karakteristik Generasi Z dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual"(September 2019): 403, <https://media.neliti.com/media/publications/289429-karakteristik-generasi-z-dalam-perkembangan-1dad2f3f.pdf>

dalam bentuk masdar mengandung makna persamaan, kecakapan, dan kemampuan.²⁰

Menurut Abdul Rahman Ghazali, *kafa'ah* dalam konteks pernikahan adalah keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam hal sosial, moral, dan ekonomi. Artinya, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang relatif setara sehingga dapat saling melengkapi tanpa menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam fikih munakahat, *kafa'ah* sering dipahami sebagai keserasian yang menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Walaupun *kafa'ah* tidak ditetapkan sebagai syarat sah dalam pernikahan, namun ia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang diharapkan, yakni kebahagiaan dan keseimbangan antara kedua pasangan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan adanya kesepadan dalam beberapa aspek agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis.²¹

b. Dasar Hukum Kafa'ah

Konsep *kafa'ah* memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, Fiqh Munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun tidak

²⁰ Syarifah Gustiawati, Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, 4 no. 1 (Mei 2016): 38, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/1974/987/>

²¹ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Menurut Hukum Islam" 5, no. 2 (September 2017): 169-170, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/795/721>

secara eksplicit dijadikan syarat sah pernikahan, Islam menganjurkan kesetaraan agar hubungan suami istri berjalan seimbang.²²

1) Dasar Hukum kafa'ah dalam Al-Qur'an

Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan persoalan

Kafa'ah ini yaitu terdapat pada Qs. An-Nur ayat 26 sebagaimana berikut:

الْخَيِّثَاتُ لِلْخَيْرِثُونَ وَالْخَيْرِثُونَ لِلْخَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”²³

Ayat ini menunjukkan adanya kesersian moral dan akhlak antara pasangan. Pasangan yang baik akan cenderung dipetemukan dengan pasangan yang sepadan dalam kebaikan dan keimanan.

Ayat tentang Kafa'ah di surah lain terdapat pada An-Nur

ayat 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.²⁴

²² Otong Husni Taufik, “Kafa'ah dalam Menurut Hukum Islam”, 169-170

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 352

²⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 150

Ayat ini menegaskan bahwa kesetaraan dalam moral dan keimanan menjadi dasar penting dalam memilih pasangan. Menurut ulama (jumhur fuqaha), kafa'ah termasuk syarat luzum syarat kelaziman, bukan syarat sah pernikahan. Artinya, pernikahan tetap sah tanpa adanya kesetaraan penuh, tetapi perbedaan yang terlalu mencolok dapat menjadi alasan bagi wali atau pihak perempuan untuk menolak atau membatalkan pernikahan.

2) Dasar Hukum Kafa'ah dalam Hadist

Berikut merupakan hadis yang sering dijadikan rujukan persoalan *kafa'ah* :

تُكَحُّ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara yaitu, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Amaka carilah yang memiliki agama yang baik maka kamu akan beruntung” (Hadist Riwayat Abu Dawud).²⁵

Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَأُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَأُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ)

Artinya: “dari Ibn Umar Rhadiyallahu’anhui bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Orang-orang Arab sebagian dari mereka setara dengan sebagian yang lain, sedangkan para mantan hamba sahaya sebagian dari mereka setara dengan sebagian yang

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz v (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1992), 195.

lain, kecuali tukang jagit dan tukang bekam” (HR. Hakim namun, dalam sanadnya terdapat kelemahan)²⁶

Hadis ini berbicara tentang konsep Kafa’ah (kesetaraan) dalam pernikahan yang dilihat dari segi nasab dan status sosial. Dalam konteks sosial masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW, status keturunan dan pekerjaan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kehormatan dan kesepadanan pasangan.

3) Pendapat Para Ulama

Para ulama memiliki pandangan berbeda-beda mengenai unsur – unsur kafa’ah. Mahzab Hanafi menyebut enam aspek kafa’ah: agama, Islam, kemerdekaan, nasab, kekayaan, dan profesi. Sedangkan Mahzab Syafi’i menambahkan aspek kesucian dan bebas dari cacat. Mahzab Hambali menekankan empat unsur: agama, nasab, profesi, dan kemakmuran. Mahzab Maliki lebih menekankan aspek kebebasan, nasab, dan bebas dari aib²⁷.

Imam Ahmad bin Hanbal menilai kekayaan dapat menjadi salah satu kriteria karena kemiskinan dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dalam menafkahi istri. Sementara ulama Mahzab Maliki menganggap faktor ekonomi bisa menjadi alasan pembatalan pernikahan bila dikhawatirkan menimbulkan mudarat (keburukan).

Namun, menurut Abu Hanafiah, kesetaraan yang dimaksud adalah

²⁶ Ibnu Hajar , *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bab Kafa’ah dan Khiyar, (Riyadh: Dar Al-Falaq, 2003) , 303

²⁷ Otong Husni Taufik, “Kafa’ah dalam Menurut Hukum Islam” 5, no. 2 (September 2017): 169-170, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/795/721>

kemampuan calon suami untuk membayar mahar dan menafkahi istri, jika ia tidak mampu, maka dianggap tidak sekufu'.²⁸

Secara umum, beberapa aspek kafa'ah yang sering menjadi pertimbangan dalam pernikahan adalah:

a) Agama

Kesetaraan dalam keimanan merupakan unsur terpenting dalam memilih pasangan. Keimanan yang kuat akan menjadi dasar dalam membina rumah tangga yang harmonis.

b) Nasab

Kesamaan keturunan atau status sosial sering kali menjadi pertimbangan dalam menjaga kehormatan keluarga serta menghindari perbedaan sosial yang mencolok.²⁹ Sebagaimana halnya, seorang perempuan yang berasal dari keluarga alim dianggap sepadan jika menikah dengan laki-laki

yang juga berasal dari keluarga alim. Latar belakang keluarga yang mulia merupakan suatu kehormatan bagi seseorang. Oleh karena itu, Islam memandang aspek nasab sebagai bagian besar dari unsur kafa'ah agar terhindar dari kemungkinan munculnya perselisihan akibat perbedaan derajat keturunan.³⁰

²⁸ Zahrotunnisa, Uswatun Khasanah, "Kompilasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shibah dan Fiqh Empat Mazhab"

²⁹ Abdullah M. Nur, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 10 no. 2 (2022): 182-183, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/726>

³⁰ Abdullah M. Nur, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya," 157

c) Merdeka

Pada awal Islam, status antara orang merdeka dan budak memiliki pengaruh besar terhadap penilaian kesetaraan dalam pernikahan.

d) Kekayaan

Salah satu bentuk kafa'ah yang penting adalah kesetaraan dalam kemampuan finansial. Laki-laki yang tidak mampu menanggung nafkah keluarga dianggap tidak sepadan untuk menikahi perempuan dari latar ekonomi tinggi.

e) Profesi atau pekerjaan

Kesetaraan dalam pekerjaan atau status sosial menjadi pertimbangan untuk menjaga keseimbangan peran dan menghindari rasa rendah diri salah satu pihak.

f) Bebas dari cacat

Cacat fisik atau mental dapat menjadi pertimbangan dalam kafa'ah apabila berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga, meskipun bukan alasan untuk membatalkan pernikahan.³¹

4) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa “ketidaksekuafuan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali perbedaan agama (ikhtilaf al-Din).

³¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mahdzab Dan Kebijakan Pemerintah*, 69-79

Artinya, ukuran kafa'ah dalam KHI hanya menitikberatkan pada kesamaan agama sebagai faktor yang dapat menghalangi pernikahan.³²

Tujuan dianjurkan *kafa'ah* adalah untuk menjaga kehormatan, menciptakan keseimbangan, dan menghindari konflik rumah tangga.

c. Kafa'ah Maliyah

Kafa'ah maliyah berarti kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek ekonomi atau kemampuan finansial. Kesetaraan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas kehidupan rumah tangga. Ketimpangan ekonomi sering kali menjadi penyebab munculnya konflik, terutama jika salah satu pihak berasal dari latar belakang ekonomi yang jauh berbeda.³³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 61

³³ Jamilah Mar'atus, "Analisis pengaruh *Kafa'ah Maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)", 187

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan fokus penelitian bagaimana pandangan generasi Z dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang *kafa'ah maliyah* menurut hukum Islam?. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menelaah hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial³⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, karena fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana mahasiswa generasi Z Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memahami konsep *kafa'ah maliyah* dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena mengkaji bagaimana pandangan generasi Z dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *kafa'ah maliyah*, bagaimana pemahaman mereka terhadap *kafa'ah* menurut hukum Islam. Jenis penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang bertujuan memahami hukum

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

sebagaimana berlangsung dalam kenyataan, bukan hanya sebagaimana tertulis dalam teori atau peraturan.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang beralamat di Jalan Mataram No. 1, Desa Karang Miuwo, Mangli, Kaliwates, Jember. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian..

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah tempat peneliti mendapatkan informasi. Peneliti mencari dan memilih informan menggunakan metode *purposive sampling* untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti apakah subyek yang dipilih bisa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peneliti. peneliti mengambil subyek dari berbagai sumber yang dianggap bisa memberikan informasi yang diperlukan.³⁶

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa karakteristik atau indikator dari subjek yang di jadikan sumber informasi untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini. Tujuan dari ditentukannya karakteristik ini adalah untuk memudahkan peneliti menentukan subjek dan memperoleh data dari sumber yang jelas dan sesuai dengan tujuan peneliti.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 83.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, (CV Alfaberta Bandung: 2016), 142

Karakteristik subyek yang di jadikan sumber data primer informasi yaitu, antara lain:

1. Mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Mahasiswa generasi Z yang lahir antara tahun (2001-2003)
3. Sudah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat

Sumber data akan diperoleh dari data primer dan data sekunder sesuai dengan kriteria atau karakteristik diatas. Sumber data sekunder berupa informasi bahan bacaan yang relevan, meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung kajian penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu.³⁷

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan langsung dan mengamati secara teliti peristiwa yang sedang berjalan atau bisa disebut (*Research Sosial*).³⁸

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, yakni lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Observasi dipahami sebagai kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan panca indra, lalu mencatat secara sistematis.

³⁷ Sugiyono, 93

³⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka, sehingga responden dapat memberikan jawaban sesuai pandangan mereka.³⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan mahasiswa generasi Z Progam Studi Hukum Keluarga tentang *Kafa'ah Maliyah*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, arsip, catatan, dan bahan pustaka yang relevan. Teknik ini berfungsi untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, sekaligus menjadi sarana validasi data penelitian.⁴⁰

E. Analisis Data

Setelah data hasil penelitian diperoleh meliputi wawancara, data dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data, dilakukan setelah semua data terkumpul, baik dari wawancara maupun dokumentasi. Tahapannya meliputi:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilah, ,erangkum, dan memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan penelitian.⁴¹

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 119

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

⁴¹ A Khadir, *Dasar – Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah menyusun data dalam bentuk deskripsi singkat, tabel, atau bagan untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang dianalisis, kemudian dikaitkan dengan teori yang ada untuk menemukan unsur kebaruan penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data sangat penting dalam penelitian. Untuk itu digunakan metode triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik.⁴² menurut Nasution, triangulasi dilakukan untuk memeriksa kebenaran sekaligus memperkaya data.

1. Triangulasi Sumber adalah sebuah pengujian dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan.
2. Triangulasi Teknik menggunakan beragam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi.

G. Tahap- Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan rancangan pelaksanaan yang dilakukan peneliti secara sistematis agar penelitian berjalan terarah dan sesuai tujuan.

Adapun tahapannya:

⁴² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

1. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa persiapan, meliputi:

- a. Menyusun jadwal kegiatan penelitian.
- b. Menentukan lokasi penelitian.
- c. Mengurus surat izin penelitian.
- d. Melakukan survei dan evaluasi terhadap lokasi penelitian.
- e. Menentukan informan yang akan dijadikan sumber data.
- f. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

2. Tahap lapangan

Tahap ini merupakan proses pelaksanaan penelitian secara langsung di lokasi yang telah ditentukan. Peneliti mulai mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melakukan pencatatan terhadap hasil temuan di lapangan.

3. Tahap analisis data

Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan menelaah, memverifikasi, dan mengelompokkan sesuai fokus penelitian.

Tahap ini bertujuan untuk memahami makna dan pola dari data yang dikumpulkan agar menghasilkan kesimpulan yang valid.

4. Tahap akhir penelitian

Tahap ini merupakan proses penyusunan laporan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Hasil akhir disusun secara sistematis

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam pengujian atau sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) Jember didirikan dengan tujuan membentuk generasi intelektual muslim yang berintegritas dan berkompeten, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Kampus ini berlokasi di Jalan Mataram No. 1, Desa Karang Miuwo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Lokasi kampus ini berada di kawasan strategis dari pusat kota, yang berada diwilayah Tapal Kuda menjadikannya sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam yang strategis bagi mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Timur. Secara geografis, UIN KHAS Jember memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan wilayah kecamatan Sumbersari, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ajung, sebelah Barat berbatasan dengan kawasan Perumahan Mangli dan area perdagangan lokal, sebelah timur berbatasan dengan wilayah pendidikan dan pemukiman warga.

UIN KHAS Jember bermula dari keinginan masyarakat dan ulama Jember untuk mendirikan perguruan tinggi yang berbasis Islam (30 September 1946). Keinginan tersebut tercapai di tahun 1965 dengan didirikannya Institut Agama Islam Djember (IAID), kemudian mendapat status negeri melalui SK Menteri Agama No. 4 Tahun 1966, dan menjadi

IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di tahun 1997, sesuai Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1997, statusnya berubah menjadi STAIN Jember. Kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden No. 142 Tahun 2014, STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Perubahan terakhir pada tahun 2021 melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2021, yang menetapkan IAIN Jember menjadi Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Perubahan ini menandai peningkatan kualitas akademik dan penguatan peran kampus dalam menghadapi tantangan global.⁴³

Masyarakat kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan komunitas akademik yang beragam dan dinamis, terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah Indonesia, terutama banyak dari wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. keberagaman ini menciptakan lingkungan sosial yang terbuka, inklusif, dan religius.

Tabel 4. 1
Serjarah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

No	Tahun	Acuan	Hasil
1.	1964	Konferensi Syariah Alim Ulama Nahdlatul Ulama.	Didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam di Jember.
2.	1965	Keputusan Menteri Agama No. 4 Tahun 1966.	(IAID), Fakultas Tarbiyah didirikan, dan berstatus Perguruan Tinggi Negeri.
3.	1966	Institut Agama Islam Djember dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya	Institut Agama Islam Djember (IAID), diganti jadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Surabaya dan berada pada naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

⁴³ Humas, "Sejarah UIN KHAS Jember", accessed on Juni 15, 2025, <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-uin-khas-jember>

4.	1997	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) , Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember berganti nama jadi STAIN Jember.
5.	2014	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2014	Perubahan status Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Jember jadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
6.	2021	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021.	Institut Islam Negeri (IAIN) Jember, secara resmi mengalami perubahan status kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Sumber: Sejarah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

2. Sejarah Fakultas Syariah

Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER berawal dari adanya pendirian Institut Agama Islam Djember (IAID) di tahun 1965, merupakan respon para tokoh agama terhadap kebutuhan pendidikan tinggi Islam di Jember. Karena di Jember memiliki banyak lembaga Islam seperti PGA, Mua'allimat, Mu'allimin, serta pesantren. Institut Agama Islam Djember (IAID) dinegerikan dengan diturunkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 4 Tahun 1966 dibawah naungan Departemen Agama. Dan menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel Cabang Jember. Dengan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel. Seiring perkembangannya, lembaga ini berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember di tahun 1997.

Pada tahun ini Jurusan Syariah mulai berkembang dengan membuka dua program studi, yaitu Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dan Mu'amalah. Dan ditetapkan menjadi IAIN Jember melalui Keputusan

Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 2014. Pada saat itulah Jurusan Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah. Fakultas syariah saat ini terdapat empat program studi :

- a. Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsisiah)
- b. Hukum Ekonomi Syariah
- c. Hukum Tata Negara
- d. Hukum Pidana Islam.

Fakultas Syariah ini terus berkomitmen dalam meningkatkan mutu akademik dan kontribusi keilmuan di bidang hukum Islam.⁴⁴

3. Profil Informan (Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga)

Tabel 4. 2
Mahasiswa Aktif Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

No.	Angkatan	Jumlah
1.	2019	74
2.	2020	166
3.	2021	153
4.	2022	173
5.	2023	164

Sumber: Data mahasiswa aktif program studi hukum keluarga

Penelitian ini melibatkan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021, yang mana mereka merupakan mahasiswa dengan kelahiran rata-rata antara tahun 2001-2003 yang termasuk dalam Generasi Z. Alasan peneliti memilih informan dilakukan berdasarkan purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengetahuan dasar mengenai pernikahan didalam Islam serta

⁴⁴ Andka, "Sejarah Fakultas Syariah," accessed Juni 15, 2025, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-fakultas-syariah>

memahami secara teoritis dan secara praktis mengenai apa itu Kafa'ah Maliyah. Progam studi Hukum Keluarga angkatan 2021 sudah menempuh mata kuliah Fiqih munakahat merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkawinan yang diperbolehkan didalam Islam. Data dari profil informan yaitu dari mahasiswa progam studi Hukum Keluarga angkatan 2021 fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang digunakan sebagai subyek penelitian sebagai berikut:

- a. Informan ke 1 atas nama Nicola Dwi Wulandari, mempunyai jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2003, merupakan mahasiwa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.
- b. Informan ke 2 atas nama Silva Dzakiya, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2003, merupakan mahasiwa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.
- c. Informan ke 3 atas nama Putri Aulia Rachmah, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2003, merupakan mahasiwa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.
- d. Informan ke 4 atas nama Nurul Alifia Salsabila, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2003, merupakan mahasiwa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.

- e. Informan ke 5 atas nama Tiara Azhar Nafisa, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2002, merupakan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.
- f. Informan ke 6 atas nama Putri Aisyah Novita Sari, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2002, merupakan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.
- g. Informan ke 7 atas nama Khorunnisa, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2002, merupakan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.
- h. Informan ke 8 atas nama Ana Khurotul Aini, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2003, merupakan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.
- i. Informan ke 9 atas nama Achmad Hadziqi, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2003, merupakan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqih munakahat.
- j. Informan ke 10 atas nama M. Hilmi Afifudin, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2003, merupakan mahasiswa Prodi Hukum

Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqh munakahat.

- k. Informan ke 11 atas nama Rizqi Diyaudin Cholis, memiliki jenis kelamin perempuan, tahun kelahiran 2001, merupakan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 dan sudah menempuh mata kuliah fiqh munakahat.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pandangan Generasi Z Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember Mengenai Kafa'ah Maliyah.

Mahasiswa merupakan individu yang sedang menempuh pendidikan pada jejang perguruan tinggi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahasiswa diartikan sebagai peserta didik yang belajar ada pada perguruan tinggi. Pada dasarnya mahasiswa bisa dikatakan dengan mahasiswa ialah dengan memiliki usia dewasa kisaran antara umur 18 tahun keatas. Secara umum, kewajiban utama mahasiswa adalah mengikuti seluruh kegiatan akademik selama masa studi. Pada saat itu mahasiswa berada pada masa perkembangan yang lebih matang. Dimana mereka mulai menyusun rencana hidup, menentukan arah masa depan, dan mencari peluang untuk meraih keberhasilan. Maka dari itu mahasiswa mempunyai tuntutan dan tanggung jawab yang sangat berat. Karena

seiring meningkatnya jenjang pendidikan, tanggung jawab yang diemban pun cenderung bertambah.⁴⁵

Mengikuti setiap kegiatan perkuliahan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban sebagai seorang mahasiswa. Didalam penelitian, hasil dari observasi bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember seharusnya sudah menempuh mata kuliah fikih munakahat. Dikarenakan fiqh munakahat mempelajari tentang ibadah, salah satunya yaitu pernikahan, dan didalam pernikahan terdapat *Kafa'ah*, *Kafa'ah* dibagi menjadi 6 macam yang terdiri dari agama, nasab, kemerdekaan, ekonomi, pekerjaan/profesi, bebas dari cacat.

Kafa'ah Maliyah merupakan salah satu topik penting sebelum melangsungkan pernikahan dalam Islam. *Kafa'ah maliyah* merupakan kesetaraan ekonomi, yang mana merupakan salah satu kestimbangan ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan guna menghindari konflik dalam rumah tangga agar rumah tangga terwujud dalam tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan wa rahmah.. Pada dasarnya seorang mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mempelajari fiqh munakahat, umumnya akan mengetahui apa itu *kafa'ah* dan *kafa'ah maliyah*. Didalam wawancara terdapat 6 dari 10 informan yang memiliki pandangan yang sama dalam wawancara Nicola

⁴⁵ Ramdan Homaedi, Mafruhah, Anis Tri Yuliana, "Profil Mahasiswa Dengan Tugas Ganda Kuliah Dan Bekerja", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.2 No. 2, (Februari, 2022) 125-127

Dwi Wulandari, Silva Dakiya, Tiara Azhar Nafisa, Putri Aisyah Novita, dan Nurul Alifia Salsabila. berikut:

” Sepengertian saya *Kafa’ah* adalah kecocokan antara calon suami dan istri, dan juga di Hukum Keluarga kita belajar tentang *Kafa’ah*, untuk mencegah konflik yang muncul karena perbedaan yang terlalu besar. Aspek yang penting didalam *Kafa’ah* pertama saya akan melihat dari segi agamanya, apakah dia rajin menunaikan kewajiban sholat lima waktu apa tidak. Kedua pendidikan karena aku pribadi itu nyari pasangan setara, dan hal yang paling penting adalah ekonomi. Ya menurut saya *Kafa’ah Maliyah* itu sangat penting karena saya pribadi jujur kurang siap jika mendapat pasangan kalo ekonominya belum stabil dikatakan belum siap lah buat membangun rumah tangga dan menafkahi keluarga. Karena orang tua ku juga sangat mengusahakan aku, jadi saya usahakan dalam memilih memilih calon suami yang agamanya baik dan untuk jaman sekarang ini ekonominya bagus itu juga perlu. Dan *Kafa’ah Maliyah* itu penting.”⁴⁶

“*Kafa’ah* itu kesetaraan, jadi aspek apa saja yang penting dari *Kafa’ah* itu menurut saya ya penting semua. Agama yang pertama karena pasti kita butuh imam yang membimbing, nasab juga penting karena sebelum itu kita juga harus mengetahui lah silsilah dari keluarganya seperti apa. Pendidikan tidak terlalu karena tidak apa-apa tidak kuliah yang penting bertanggung jawab. Bisa kita lihat lah jaman sekarang semua serba uang jadi ya *Kafa’ah Maliyah* itu sangat penting untuk kehidupan yang modern masa kini. Ya saya realistis aja sih mohon maaf, karena saya juga gamau kalau nanti saat menikah serba kekurangan dan malah menimbulkan konflik gara-gara masalah ekonomi.”⁴⁷

“*Kafa’ah* itu adalah kesepadanan atau kesetaraan, antara calon suami dan istri agar dalam menjalani kehidupan berumah tangga bisa sejalan. Agama penting masa saya mau sih cari pasangan yang gaperna mau melaksanakan kewajiban, kewajiban utama didunia saja ditinggal apalagi kewajiban menjadi seorang suami. Pendidikan tidak terlalu karena bisa belajar bareng-bareng kalau nasab sih, saya tidak terlalu mengutamakan ya. Ekonomi yang menurut saya sangat relevan pada kehidupan berumah tangga di dunia serba modern ini. Ya soalnya zaman sekarang biaya hidup tinggi dan kalau nggak seimbang permasalahan ekonoi bisa

⁴⁶ Nicola Dwi Wulandari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Mei 2025.

⁴⁷ Silva Dzakiya, diwawancara oleh penulis, Jember 23 Mei 2025

memicu masalah. Karena anak muda sekarang kan realistis lah ya.”⁴⁸

“*Kafa’ah* itu match ya kecocokan atau kesepadanan antara berbagai hal dari agama, nasab, ekonomi dan lain sebagainya. Menurut saya ada tiga hal yang penting agamanya, ekonomi. Ya kalo agamanya penting karena kita butuh imam yang bisa membimbing. Ya tapi untuk kehidupan untuk sekarang punya calon pasangan yang memiliki ekonomi yang baik dan mempunyai pekerjaan sendiri itu sangat poin plus. Karena realitanya banyak permasalahan rumah tangga yang muncul karena persoalan ekonomi dan itu mengakibatkan perselisihan terus menerus hingga berujung perceraian. Jadi bagi saya *Kafa’ah Maliyah* (kesetaraan ekonomi) dijadikan patokan dalam memilih calon pasangan itu sangat relevan dan juga diimbangi agama.”⁴⁹

“*kafa’ah Maliyah* penting karena berkaitan langsung dengan finansial dan keharmonisan keluarga, agama juga merupakan bagian penting dalam mayoritas manusia. Tapi kita melihat kehidupan sekarang ini pertimbangan ekonomi juga pertimbangan yang sangat diperhatikan agar menghindari konflik rumah tangga karena masalah ekonomi. Dijaman sekarang ekonomilah yang menjadi patokan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.”⁵⁰

Ekonomi merupakan hal yang penting untuk kehidupan pada era modern ini, karena di era ini semua biaya *kebutuhan* hidup itu tinggi.

Salah satu penyebab perceraian di Indonesia ini yang paling banyak itu tentang ekonomi. Kepala keluarga kadang tidak bertanggung jawab akan kewajibannya. Jadi sebagai Generasi Z cenderung menempatkan *Kafa’ah Maliyah* sebagai aspek penting dalam memilih pasangan. Seperti informan berinisial M. Hilmi Afifudin mengatakan hal demikian mengenai *Kafa’ah Maliyah*:

“*Kafa’ah Maliyah* itu, kesepadanan dalam hal ekonomi antara calon suami dan istri. Singkatnya sih kemampuan untuk menyesuaikan kondisi finansial supaya rumah tangga berjalan

⁴⁸ Tiara Azhar Nafisa, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 Mei 2025

⁴⁹ Putri Aisyah Novita Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Mei 2025

⁵⁰ Nurul Alifiah Salsabila, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Mei 2025

stabil. Bagi saya ya, seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, bisa dilihat sekarang biaya hidup tinggi

jadi calon suami ya harus siap secara ekonomi, tapi maksudnya bukan harus kaya, intinya ada usaha, kerja, dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bisa dilihat sekarang biaya hidup tinggi. Kalau untuk agama calon istri bisa dibimbing dan pendidikan bisa kita pelajari bareng-bareng.”⁵¹

Dapat dipahami bahwa generasi muda lebih mementingkan *Kafa'ah Maliyah* karena mereka hidup di era modern dengan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks. Stabilitas ekonomi dipandang sebagai faktor utama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Bedanya pandangan dari Generasi Z menunjukkan fokus dari generasi sebelumnya, dimana penekanan lebih banyak faktor nasab dan status sosial. Generasi Z yang cenderung realistis turut memengaruhi cara pandang mereka terhadap *Kafa'ah Maliyah*. Perhatian Generasi Z terhadap *Kafa'ah Maliyah* erat kaitannya dengan upaya untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

Informan lainnya memiliki pandangan yang berbeda yang berbeda dari beberapa informan diatas terkait dengan apakah penting *Kafa'a Maliyah*, seperti informan Khirunnisa dan Rizqi Diyaudin Cholis bagi Generasi Z :

“Kalau bahasa gampangnya, Kafa'ah itu kayak ‘match’ di aplikasi dating, tapi ini versi syariah. Ada kesamaan agama, akhlak, dan juga gaya hidup. Menurut saya, yang paling penting itu adalah agama dan kesamaan akhlak. Karena jika agamanya sudah sama dan cara menjalankannya juga sejalan, biasanya komunikasi juga mudah. Pendidikan pun penting karena itu akan berpengaruh ke cara berpikir. Ekonomi penting untuk kehidupan masa kini tapi itu

⁵¹ M. Hilmi Afifudin, diwawancarai oleh penulis, Jember 30 Mei 2025

menurut saya bukan tolak ukur utama. Ekonomi bisa lah kita cari bareng karena rezeki bisa datang dari mana saja jika kita berusaha. Kalau saya poin utama tetap agama dan akhlak. Untuk ekonomi tetap dipertimbangkan dalam hal kesiapan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.”⁵²

“*Kafa’ah* kan kesetaraan dalam hal banyak ya khususnya enam macam yang saya ketahui, agama, harta, nasab, merdeka, dan status sosial. Kalo membicarakan tentang *Kafa’ah Maliyah* penting sekali menurut saya ya sebagai seorang laki-laki Gen Z apalagi saya dari campuran suku jawa dan madura. Kalo dari orang madura nikah dulu baru mapan kalo orang jawa mapan dulu baru nikah. Kalau sebagai laki-laki saya itu dah utama karena kewajiban juga jika sudah berumah tangga. Tapi paling utama saya nasab dan agama karena keluarga saya termasuk keluarga yang paling mementingkan agama sama nasab. Karena jika agama dan akhlak sudah baik, insyaallah semua nya baik dan akan berjalan baik juga.”⁵³

Berdasarkan hasil dari wawancara dua informan ini menyebutkan bahwa agama dan akhlak adalah hal penting didalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan *prinsip* dalam hukum Islam yang menempatkan agama sebagai indikator utama didalam memilih pasangan.

Informan lain Putri Aulia Rachma, Ana Khurotul Aini, dan Ahmad

Hadziqi juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai *Kafa’ah Maliyah* seperti hasil wawancara tiga informan berikut ini:

“kalo menurut saya *Kafa’ah* itu kesetaraan dalam hal apa saja, termasuk pendidikan. Agama tentu penting karena itu pondasi utama, ekonomi juga perlu untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau nasab tidak terlalu mengutamakan. Memang pada masa kini ekonomi diatas segalanya, akan tetapi pendidikan yang setara lebih penting. Karena kalau sama-sama punya pendidikan yang setara cara berpikirnya juga akan lebih nyambung. Apabila jika ada masalah pasti lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya. Ekonomi bisa dicari bareng-bareng. Tapi kesamaan pola pikir susah disamakan kalau dari awal pendidikannya berbeda jauh.”⁵⁴

⁵² Khorunnisa, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 Mei 2025

⁵³ Rizqi Diyaudin Cholis, diwawancarai oleh penulis, Jember 30 Mei 2025

⁵⁴ Putri Aulia Rachmah, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Mei 2025

“langsung saja ya, intinya karena sudah tahu mengenai apa itu *Kafa'ah* jadi, menurut saya *Kafa'ah Maliyah* itu penting tapi tidak jadi patokan utama. Saya mungkin lebih ke kesamaan pola pikir ya, karena ekonomi, rezeki itu bisa dicari dan usaha itu berawal dari pola pikir bagaimana kedepan bagaimana kita punya rasa tanggung jawab untuk kewajiban yang wajib kita cukupi. Bukan berarti ekonomi, agama, nasab tidak penting semua penting. Tapi ya balik ke atas yaitu kesamaan pola pikir itu yang utama, kedamaian itu berasal dari kesamaan pola pikir bagaimana mereka mampu memahami satu sama lain. Rusaknya rumah tangga itu terjadi karena bedanya pemikiran karena kurang memahami satu sama lain.”⁵⁵

“sebagai seorang laki-laki pasti tau ya akan kewajibannya sebagai kepala keluarga kalau sudah membangun rumah tangga, yaitu menafkahi semua kebutuhan keluarga. Kalau dari keluarga saya agama, nasab semua penting karena keluarga saya sangat memperhatikan itu. Dan laki-laki pasti harus punya plan jangka panjangnya tu kaya gimana tanggung jawabnya. Tapi yang paling penting itu pendidikan karena sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, orang berpendidikan dan tidak kan beda ya cara bagaimana menyelesaikan masalah. Orang yang berpendidikan pasti dari agama, nasab, dan akhlak pasti sudah jelas baik dan bisa diatur.”⁵⁶

Alasan utama mahasiswa Generasi Z lebih mementingkan pendidikan karena kesetaraan pola pikir, mereka berpendapat jika pendidikannya setara itu memudahkan komunikasi, penyatuan visi, dan penyelesaian masalah rumah tangga. Karena pendidikan dan kesetaraan pola pikir tidak disebut langsung didalam *Kafa'ah*, pendidikan bisa dimasukkan didalam aspek agama, karena pendidikan merupakan *kewajiban* dalam Islam dan menjadi kunci untuk memahami syariat. Karena rumah tangga itu dua orang yang pikirannya dijadikan satu. Jadi harus bisa memiliki pola pikir yang sama. Pendidikan juga bisa membentuk cara berpikir lebih

⁵⁵ Ana Khurotul Aini, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 Mei 2025

⁵⁶ Achmad Hadziqi, diwawancarai oleh penulis, Jember 30 Mei 2025

menjadi lebih terbuka dan dewasa sehingga keharmonisan rumah tangga mudah dijalankan.

Tabel 4. 3
Daftar Tabel Hasil Pandangan Mahasiswa Generasi Z Prodi Hukum
Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

N	Kategori Kafa'ah Yang Dianggap Lebih Penting	Nama Mahasiswa
1.	Kafa'ah Maliyah (Ekonomi)	Nicola Dwi Wulandari
2.		Silva Dakiya
3.		Putri Aisyah Novita Sari
4.		Nurul Alifiah Salsabila
5.		Tiara Azhar Nafisa
6.		M. Hilmi Afifudin
7.	Kafa'ah Agama	Koirunnisa
8.		Rizqi Diyaudin Cholis
9.	Kafa'ah Pendidikan dan (Kesetaraan Pola Pikir)	Putri Aulia Rachmah
10.		Ana Khurotul Aini
11.		Ahmad Hadziqi

Sumber: Hasil wawancara pada mahasiswa generasi Z Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

2. Pandangan Generasi Z di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mengenai Kafa'ah Maliyah Menurut Prespektif Hukum Islam.

Kafa'ah Maliyah merupakan kesetaraan ekonomi yang seringkali dipandang penting oleh generasi Z dalam memilih pasangan. Namun, didalam hukum Islam kedudukan ekonomi tidak lebih utama dibanding dengan kedudukan agama. Berdasarkan hasil wawancara 5 dari 11 informan menjawab, bahwa *Kafa'ah Maliyah* berkaitan langsung dengan hukum Islam, karena dalam syariat seorang suami memang diwajibkan untuk menafkahi keluarganya.

“Kalau menurut saya, *Kafa'ah Maliyah* jelas ada keterkaitan dengan hukum Islam. Seorang suami memang diwajibkan menafkahi istri dan anak-anaknya. Jadi kalau tidak ada kesiapan ekonomi, rumah tangga bisa terganggu”⁵⁷

Jawaban wawancara dari informan Siva Dakiya, dibawah ini, serupa dengan jawaban Nicola Dwi Wulandari diatas.

“*Kafa'ah Maliyah* itu bentuk dari tanggung jawablaki-laki. Dalam fikih dijelaskan, nafkah itu wajib, jadi hukum Islam memang mengatur masalah ekonomi ini.”⁵⁸

Informan selanjutnya memiliki pandangan serupa tentang kafa'ah maliyah menurut hukum Islam, mereka memaknai kafa'ah dalam hukum Islam ialah kewajiban seorang suami menafkahi istri. Seperti dibawah ini terdapat tiga informan yakni Tiara Azhar Nafisa, Putri Aisyah Novita, dan M. Hilmi Afifudin yang memiliki pandangan yang serupa:

“Saya berpendapat bahwa *Kafa'ah Maliyah* itu sejalan dengan hukum Islam. Karena kalau suami tidak bisa menafkahi, itu bisa menjadi sebab masalah dalam rumah tangga. Jadi ekonomi bukan sekedar duniawi, tapi juga aada aspek hukum Islam yang mengatur itu.”⁵⁹

“menurut saya, hukum Islam itu menyeimbangkan. Suami memang diwajibkan menafkahi, tapi agama menjadi landasan utama. Jadi, *Kafa'ah Maliyah* itu bukan sekedar soal uang, tapi bukti ketaan terhadap syariat.”⁶⁰

“Pandangan saya, *Kafa'ah Maliyah* memang penting untuk kestabilan ekonomi rumah tangga bisa terganggu. Dalam hukum Islam, jelas suami wajib menafkahi istrinya, karena termasuk hak istri yang harus dipenuhi. Jadi saya setuju jika *Kafa'ah Maliyah* harus dipertimbangkan sebelum menikah. *Kafa'ah Maliyah* bukan hanya berbentuk uang akan tetapi ketaatan suami terhadap hukum Islam.”⁶¹

⁵⁷ Nicola Dwi Wulandari, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 Mei 2025

⁵⁸ Silva Dzakiya, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Mei 2025

⁵⁹ Tiara Azhar Nafisa, diwawancarai oleh penulis, Jember 26 Mei 2025

⁶⁰ Putri Aisyah Novita Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Mei 2025

⁶¹ M. Hilmi Afifudin, diwawancarai oleh penulis, Jember 30 Mei 2025

Pada hasil wawancara diatas 5 dari 11 informan mahasiswa generasi Z Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember memahami makna *Kafa'ah Maliyah* melalui sudut pandang kewajiban nafkah. Mereka menghubungkan konsep *kafa'ah maliyah* dengan kewajiban ekonomi setelah menikah. Mereka menganggap *kafa'ah maliyah* dalam hukum Islam ialah kewajiban seorang suami menafkahi istri, karena ada unsur kesetaraan ekonomi jadi mereka memiliki pandangan dalam Islam bahwa nafkah itu wajib, sesuai syariat Islam. Pandangan informan diatas peneliti menyimpulkan menunjukan bahwa informan masih menyamakan *kafa'ah maliyah* dengan kewajiban nafkah setelah menikah, sehingga terjadi pergeseran makna dari konsep asli *kafa'ah maliyah* dalam fiqh munakahat. Dalam hukum Islam, nafkah adalah kewajiban suami setelah akad, sedangkan *kafa'ah maliyah* merujuk pada kesetaraan kondisi ekonomi antara calon suami dan calon istri sebelum menikah. Artinya, konsep kafa'ah lebih berbicara tentang kecocokan status sosial ekonomi untuk mencegah kesulitan dan konflik rumah tangga di masa depan, bukan tentang pembagian tanggung jawab setelah pernikahan.

Pada informan selanjutnya ditemukan adanya perbedaan pandangan di antara para informan. memang sebagian besar menekankan bahwa *kafa'ah maliyah* dalam hukum Islam termasuk dalam nafkah suami.. seperti yang disampaikan tiga informan ini yaitu Khoirunnisa,

Nurul Alifia Salsabila, dan Rizqi Diyaudin Cholis yang memaknai *kafa'ah maliyah* menurut hukum Islam seperti dibawah ini:

“kalau bicara didalam Islam ya, yang paling utama itu agama. Rasulullah juga menganjurkan memilih pasangan karena agamanya. Karna *kafa'ah maliyah* itu kesetaraan antara calon pasangan suami dan calon pasangan istri. Bukan syarat sah pernikahan melainkan kesetimbangan ekonomi agar terhindar dari konflik rumah tangga jika tidak disiapkan sebelum menikah.”⁶²

“agama dan ekonomi itu saling berkaitan, tapi kalau saya sebagai laki-laki yang lebih memprioritaskan soal agama. Karena pada dasarnya *kafa'ah maliyah* hanya anjuran supaya rumah tangga tetap harmonis, jika kesiapan ekonomi sebelum menikah diperhatikan.”⁶³

Dari paparan hasil wawancara KN, RDC, mereka menyebutkan bahwa *kafa'ah maliyah* bukan yang utama melainkan *kafa'ah maliyah* dalam huku Islam itu tidak wajib, dan bukan syarat sah perkawinan. Hanya anjuran agar keluarga terhindar dari konflik rumah tangga. Pandangan dari NAS, serupa tapi ada sedikit tambahan.

“*Kafa'ah Maliyah* kan urusan duniawi, jika agama kan selamanya kalau pernikahan dilandaskan agama yang kuat insyaallah pasangan akan saling mengerti, saling mendukung, dan berjuang mencari rezeki bersama. *Kafa'ah Maliyah* tidak utama karena itu hanya saran atau anjuran agar memilih pasangan sebelum menikah harus setara ekonominya, agar tidak menyebabkan perceraian dikarenakan ekonomi.”⁶⁴

Jika informan Nurul Alifia Salsabila, berpendapat seorang istri boleh membantu kestabilan ekonomi keluarga karena sebagai bentuk kerja sama demi tercapainya rumah tangga sakinah. Namun menurut informan Nurul Alifia Salsabila agama merupakan pondasi utama yang menjadi

⁶² Khoirunnisa, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Mei 2025

⁶³ Rizqi Diyaudin Cholis, diwawancarai oleh penulis, Jember 30 Mei 2025

⁶⁴ Nurul Alifiah Salsabila, diwawancarai oleh penulis, 23 Mei 2025

faktor penting, karena *kafa'ah maliyah* menurut pemahaman informan hanya sebatas anjuran bukan syarat sah atau wajib pernikahan. *Kafa'ah maliyah* menurut informan juga dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan karena maknanya adalah kesetaraan ekonomi dalam memilih calon pasangan.

Selanjutnya terdapat tiga informan yaitu Ana Khurotul Aini, Putri Aulia Rachmah dan Ahmad Hadziqi yang memiliki pandangan tentang *Kafa'ah Maliyah* menurut hukum Islam serupa dengan lima informan yang memahami *kafa'ah maliyah* dalam hukum Islam itu masuk dalam nafkah suami.

“*Kafa'ah Maliyah* bisa diartikan kewajiban utama suami dalam menafkahi keluarga. Semua kan sudah ada aturan didalam Islam ya suami yang wajib menafkahi istri dan anak, dan itu tidak bisa ditawar. Jadi pemahaman saya, kalau berkaitan dengan huku Islam itu sih masuk nafkah suami.”⁶⁵

Dari pandangan wawancara informan Ana Khurotul Aini diatas,

Ana menekankan *Kafa'ah Maliyah* dalam kedudukannya di hukum Islam penting jika dilihat sebagai kewajiban suami dalam menafkahi.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan Ahmad Hadziqi, dan Putri Aulia Rachmah.

“*Kalau Kafa'ah Maliyah* kan kesetaraan ekonomi mungkin masuk pada nafkah suami ya, karena nafkah kan sudah diatur dalam Islam ya, pengetahuan saya seperti itu hehe, karena didalam Islam pun sudah dijelaskan.”⁶⁶

“*Kafa'ah Maliyah* menurut hukum Islam bisa dilihat dari kewajiban suami menafkahi istri karena ada unsur kesetaraan

⁶⁵ Ana Khurotul Aini, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 Mei 2025

⁶⁶ Achmad Hadziqi, diwawancarai oleh penulis, Jember 30 Mei 2025

ekonomi, karena itu sudah ada pada hukum Islam pasti laki-laki sudah memikirkan matang-matang sebelum melangsungkan pernikahan. Mulai dari tempat tinggal, kebutuhan semua rumah tangga. Minimal ada persiapan lah untuk kebutuhan dasar keluarga.”⁶⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara ketiga informan, cara pandang informan ini mencerminkan bahwa ia memahami ekonomi sebagai faktor penting dalam membangun keluarga, tetapi belum membedakan antara “kesiapan ekonomi sebelum menikah” dan “nafkah sesudah akad”. Meskipun demikian, pandangan informan ini tetap mengingatkan bahwa suami mempunyai kewajiban menafkahi keluarga setelah menikah.

Dengan melihat hasil dari wawancara pandangan generasi Z mengenai *Kafa'ah* Maliyah menurut hukum Islam bersifat menyeluruh. Mayoritas informan mereka memahami bahwa *kafa'ah maliyah* masuk kewajiban suami menafkahi istri karena berkaitan dengan ekonomi. Bagi generasi Z *Kafa'ah Maliyah* tetap penting sebagai tanggung jawab suami menurut hukum Islam.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara, obeservasi dan dokumentasi dari para informan, yaitu mahasiswa generasi Z dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, mereka memiliki cara pandang yang beragam dalam memahami konsep *Kafa'ah Maliyah*. Sebagai besar dari informan sepakat bahwa kesiapan ekonomi seorang laki-laki sebelum menikah merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana mereka berpendapat bahwa

⁶⁷ Putri Aulia Rachmahi, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 Mei 2025

rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan finansial, sehingga suami harus memastikan dirinya mampu memberikan nafkah lahir kepada keluarganya.

1. Pandangan Generasi Z di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mengenai Kafa'ah Maliyah

Kafa'ah Maliyah dapat dipahami sebagai kesetaraan antara pasangan suami dan istri dalam aspek ekonomi dan harta kekayaan. Kesepadanan menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan stbilitas finansial sekaligus keharmonisan dalam rumah tangga.

⁶⁸Berdasarkan hasil wawancara dari sebelas informan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ditemukan dilapangan penelitian pada fokus pertama, pandangan generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *Kafa'ah Maliyah*. Memiliki pandangan yang beragam, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kecenderungan besar, yaitu:

- a. Yang menilai bahwa aspek ekonomi (*Kafa'ah Maliyah*) merupakan faktor paling penting dalam memilih pasangan,
- b. Yang berpendapat bahwa agama dan akhlak lebih utama, serta

⁶⁸ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Menurut Hukum Islam" 5 no. 2 (September 2017): 169-170, , <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/795/721>

- c. Yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesetaraan pola pikir.

Keragaman pandangan ini mencerminkan karakter generasi Z yang berpikir terbuka, kritis, realistis, dan tidak terpaku pada pandangan tradisional, melainkan berusaha menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan konteks kehidupan modern yang dihadapi.⁶⁹ Pandangan mahasiswa generasi Z Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember ini menunjukkan variasi pemahaman yang cukup signifikan.

a. Kesetaraan Ekonomi (*Kafa'ah Maliyah*)

Pada fokus penelitian pertama, enam dari sebelas informan lebih menekankan bahwa *Kafa'ah Maliyah* diantaranya Nicola Dwi Wulandari, Silva Dakiya, Putri Aisyah Novita, Tiara Azhar Nafisa, Nurul Alifia Salsabila, M. Hilmi Afifudin. *Kafa'ah Maliyah* merupakan salah satu aspek penting sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini didasarkan pertimbangan realistis bahwa kesiapan finansial dapat menjamin keberlangsungan kehidupan berumah tangga.

Dalam hukum Islam, laki-laki sebagai kepala keluarga berkewajiban menafkahi istri dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki (suami) itu penanggung jawab bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),

⁶⁹ Sarah Adityara, Rizki Taufik, "Karakteristik Generasi Z dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual" (19, September 2019), 403

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa’ :34)⁷⁰

Dari sisi teori generasi Z, pandangan ini menggambarkan karakter mereka yang realistis dan kritis. Mereka terbiasa hidup dan tumbuh dalam lingkungan dengan standar ekonomi yang tinggi, pengaruh media sosial, serta gaya hidup yang menuntut kestabilan finansial. Informan yang menekankan *Kafa’ah Maliyah* menunjukan adanya pengaruh karakteristik Generasi Z yang identik dengan fenomena FOMO (Fear Of Missing Out). Standar gaya hidup yang ditampilkan melalui media sosial sering kali membuat mereka merasa harus memiliki kestabilan ekonomi sebelum menikah. Fenomena FOMO (Fear Of Missing Out) pada Generasi Z juga memperkuat alasan mereka memilih kesiapan finansial sebagai prioritas. Pandangan ini juga selaras dengan teori *Kafa’ah Maliyah* dalam fiqh munakahat, khususnya menurut ulama Hanafiyah, yang menyebutkan bahwa kemampuan ekonomi calon suami menjadi salah satu ukuran kesepadanan dalam pernikahan. Namun perlu diingatkan lagi bahwa *kafa’ah* bukan yang menentukannya syarat sah pernikahan melainkan hanya anjuran, guna menghindari konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dan rumah tangga mencapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.

⁷⁰ Kemenag RI, *Alqur'an & Terjemahan*, 84

b. Kesenjangan Pendidikan dan Pola Pikir

Selain itu, temuan lain memperlihatkan bahwa ada tiga informan yakni Ana Khurotul, Putri Aulia Rachmah, dan Ahmad Hadziqi menyebutkan bahwa *Kafa'ah Maliyah* sebaiknya lebih diarahkan pada kesetaraan pola pikir dan pendidikan. Pandangan ini relevan dengan teori *Kafa'ah* tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga mencakup *Kafa'ah Fikriyyah* (kesetaraan pola pikir). Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk pola pikir pasangan suami dan istri, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis, saling memahami, dan tidak timpang. Pandangan menunjukkan hasil temuan bahwa generasi Z memiliki karakteristik kritis, menegaskan bahwa kesiapan mental dan intelektual sama pentingnya dengan kesiapan material. Generasi Z terbiasa dengan

Dari perspektif hukum Islam pandangan ini memiliki kaitan erat dengan *Maqasid al-syari'ah*, khususnya *Hifz al-aql* (menjaga akal).⁷¹ Islam menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai sarana untuk memahami syariat serta menjalankan tanggung jawab kehidupan. Dengan pendidikan sepadan, pasangan dapat saling memahami perbedaan dan bersama-sama menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam berumah tangga.

⁷¹ Ridwan, Kurniati, Misbahudin, "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern", *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5 no. 2 (2023): 399-400, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/article/view/838>

budaya komunikasi terbuka dan akses informasi yang luas, sehingga beberapa informan menilai kesetaraan dalam pendidikan dan pola pikir akan meminimalisir konflik rumah tangga.

c. Kesetaraan Agama (*Kafa'ah Diniyyah*)

Sementara dua informan lainnya yaitu Khoirunnisa, Rizqi Diyauddin Cholis menekankan bahwa agama yang lebih penting daripada *Kafa'ah Maliyah*. Pandangan ini mencerminkan kesadaran bahwa didalam Islam, agama menjadi dasar utama dalam menentukan kualitas pasangan hidup. Tanpa adanya agama yang baik, kesiapan finansial sekalipun tidak dianggap cukup untuk membawa kebahagiaan dan keberkahan. Temuan ini menunjukkan bahwa bagi sebagian generasi Z, agama dipandang sebagai pondasi utama dalam memilih pasangan hidup. Meski menyadari pentingnya kesiapan finansial (*Kafa'ah Maliyah*), mereka lebih menekankan pada nilai spritual. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa generasi Z memiliki karakteristik yang kritis dalam mengambil keputusan, dengan memilih agama sebagai prioritas, mereka menekankan bahwa sebenarnya nafkah dan ekonomi akan berjalan baik jika dasar agamanya kuat.

Pandangan ini sesuai dengan teori hukum Islam klasik dimana *Kafa'ah fi al-din* (kesepadanan dalam agama) dianggap sebagai ukuran paling utama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim:

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرَصُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِشْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفِ الرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ سَاءَ كَيْرٌ

Artinya: “Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”⁷²

Dalam teori *Kafa'ah*, pandangan ini sejalan dengan konsep *Kafa'ah Diniyyah* (kesepadanan agama). Para ulama sepakat bahwa kesepadanan agam menempati posisi tertinggi dibandingkan kriteria lainnya, termasuk harta atau nasab. Jika agama menjadi prioritas utama maka akan memengaruhi kualitas interaksi dalam rumah tangga, cara memandang masalah, dan kemampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai suami maupun istri.

Berdasarkan uraian diatas, pandangan Generasi Z menegnai *Kafa'ah Maliyah* pada fokus penelitian pertama menunjukkan adanya variasi prioritas, mulai dari yang lebih menekankan aspek ekonomi, mengutamakan agama, hingga menilai kesetaraan pola pikir serta pendidikan. Keragaman ini mencerminkan karakteristik generasi Z yang realistis sekaligus kritis. Sikap kritis dan selektif dari generasi Z justru mendorong mereka untuk memahami agama secara rasional. Mereka tetap menilai agama sebagai dasar moral yang harus dijadikan pedoman dalam membangun hubungan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai syariat.

⁷²Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz III*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 407

2. Pandangan Generasi Z di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mengenai Kafa'ah Maliyah Menurut Persepektif Hukum Islam

Pada fokus penelitian kedua, pembahasan temuan diarahkan pada pandangan generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai *Kafa'ah Maliyah* menurut perspektif hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya variasi pemahaman diantara para informan, baik dari aspek konseptual maupun dari sudut pandang praktik kehidupan rumah tangga. Perbedaan cara pandangan ini dipengaruhi oleh karakteristik khas Generasi Z yang identik dengan pemikiran pola hidup realistik, dan kedekatan mereka dengan budaya kekinian yang serba instan dan fleksibel.

Dalam wawancara, sebagian besar informan menyebutkan bahwa *Kafa'ah Maliyah* dipandang penting sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami sekaligus implementasi dari hukum Islam. Informan Nicola Dwi Wulandari, Silva Dakiya, Tiara Azhar Nafisa, Putri Aisyah Novita, M. Hilmi Afifudin kewajiban nafkah ini, menjadi ukuran kesepadan dalam pernikahan agar suami mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Generasi Z cenderung berpikir realistik. Maka tidak heran jika mereka memandang ekonomi dari perspektif “siapa yang membri nafkah”. Cara pandang ini menunjukkan bahwa mereka lebih memahami praktik ekonomi

rumah tangga, bukan konsep fiqh kafa'ah yang dianjurkan guna menjaga kestabilan rumah tangga sebelum melangsungkan pernikahan, bukan sesudah pernikahan. Jika dengan teori generasi Z teori ini sejalan dengan karakter mereka yang realistis dan cenderung mempersiapkan diri secara matang sebelum mengambil keputusan besar, termasuk pernikahan karena itu adalah seumur hidup.⁷³ Generasi Z cenderung memaknai *kafa'ah maliyah* secara realistis, praktis, dan setelah pernikahan padahal dalam fiqh munakahat menjelaskan bahwa itu adalah pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan.⁷⁴ Namun pandangan mereka ini sejalan ayat Al-Qur'an yang terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 34, bahwa laki-laki berkewajiban menafkahi dan memimpin keluarga:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....⁷⁵

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya..."⁷⁵

Namun, berdasarkan teori fikih munakahat, kafa'ah maliyah tidak merujuk pada nafkah setelah setelah pernikahan, melainkan pada kesetaraan ekonomi sebelum menikah agar pasangan memiliki kesiapan dan keseimbangan finansial. Artinya, pemahaman informan masih terbatas dan belum sesuai dengan konsep *kafa'ah* dalam fikih, yang menekankan kesiapan ekonomi sebagai faktor pencegah konflik rumah tangga.

⁷³ Agus Salim dan Ricky Handayani, *Generasi Z Dan Entrepreneurship*, 21-22

⁷⁴ Rusdaya Basti, *Fiqh Munakahat 4 Mahdzab Dan Kebijakan Pemerintah*, 69-79

⁷⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa informan diantaranya Putri Aulia R, Ana Khurotul A, dan Ahmad Hadziq, juga memahami bahwa ekonomi memang kewajiban suami dalam menafkahi istri sesudah menikah. Namun, sikap ini sejalan dengan karakteristik generasi Z yang realistis, karena generasi Z cenderung berpikir bahwa aspek ekonomi telah diatur dalam Islam, sehingga kecukupan finansial suami merupakan bentuk tanggung jawab syar'i kepada istri. Pemahaman delapan informan yang memahami *kafa'ah maliyah* sebagai bentuk tanggung jawab wajib seorang suami menafkahi istri, bahwa informan melihat *kafa'ah maliyah* dari sudut pandang praktik kehidupan rumah tangga, bukan sebagai kesetaraan ekonomi yang dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Sangat sesuai dengan teori karakteristik generasi Z yang sangat realistis terhadap kondisi ekonomi zaman.⁷⁶

Temuan penelitian berikutnya juga menunjukkan adanya pandangan yang sejalan dengan teori fiqh munakahat. Mereka menegaskan bahwa *kafa'ah maliyah* adalah kesetaraan ekonomi antara calon mempelai sebelum pernikahan dengan tujuan untuk menghindari konflik dan ketidakharmonisan. Namun mereka juga menekankan bahwa agama tetap menjadikan aspek utama dalam memilih pasangan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

⁷⁶ Agus Salim dan Ricky Handayani, *Generasi Z Dan Entrepreneurship*, 21-22

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “ wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal; karena hartanya, keturunannya, parasnya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung.” (HR Bukhari)⁷⁷

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa agama menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup. Meskipun harta, keturunan, dan kecantikan juga disebutkan sebagai daya tarik yang wajar dalam pernikahan. Pandangan ini juga sejalan dengan konsep *Kafa'ah Diniyyah* dalam fiqh munakahat yang menekankan agama lebih tinggi kedudukannya dibandingkan aspek lainnya. Temuan ini memperlihatkan adanya keragaman pandangan dari kalangan generasi Z. Meskipun mayoritas menekankan *Kafa'ah Maliyah* sebagai kewajiban suami, sebagian informan tetap menempatkan agama di prioritas utama. Dari pandangan Generasi Z, tiga informan ini yakni KN, RDC, NAS, pemahaman atau pandangan ketiga informan ini selaras dengan teori fiqh munakahat yang menyebut bahwa salah satu tujuan *kafa'ah* adalah mencegah terjadinya *syiqaq* (perselisihan), sehingga kesetaraan ekonomi menjadi unsur yang layak untuk dipertimbangkan, bukan wajib bahkan syarat sah pernikahan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 menyatakan bahwa ketidaksefuan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan pernikahan kecuali aspek agama. Pada Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ini menguatkan pandangan mereka bahwa agama

⁷⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz v (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1992), 195.

menempati posisi tertinggi.⁷⁸ Dari temuan diatas, pemahaman generasi Z terkait *kafa'ah maliyah* dalam hukum Islam sudah sesuai dengan konsep yang terdapat pada fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 61.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa pemahaman generasi Z mengenai *kafa'ah maliyah* menurut hukum Islam masih beragam dan cenderung belum sepenuhnya selaras dengan teori fiqh munakahat. Temuan ini menunjukkan bahwa generasi Z dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memahami aspek ekonomi yang berkaitan dengan hukum Islam, tetapi belum memahami konsep *kafa'ah maliyah* secara utuh sesuai dengan teori fikih. Meski demikian, variasi pandangan tersebut membuka gambaran bahwa generasi Z menafsirkan konsep-konsep hukum keluarga dengan pendekatan kontekstual sesuai kebutuhan zaman, mereka tahu secara teori bahwa *kafa'ah maliyah* adalah kesetaraan dalam aspek finansial. Tetapi belum benar-benar memahami secara utuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁸ Setneg RI, Inpres No. 1 tahun 1991, pasal 61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan generasi Z pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq mengenai *Kafa'ah Maliyah* sebagian besar informan berpendapat bahwa *Kafa'ah Maliyah* merupakan aspek penting dalam memilih pasangan, karena berkaitan langsung dengan kesiapan ekonomi yang dianggap mampu menjaga stabilitas rumah tangga. Dan sesuai dengan karakter mereka yang realistis, selalu memperhitungkan keberlangsungan hidup di masa depan. Sebagian informan lain menilai agama tetap harus didahulukan dibandingkan kesiapan ekonomi. menurut mereka, harta bisa diusahakan bersama setelah menikah, tetapi iman, akhlak tidak dapat digantikan oleh materi. Terdapat informan lain yang lebih menekankan pendidikan dan kesetaraan pola pikir. Mereka beranggapan bahwa meskipun ekonomi penting, perbedaan cara pandang dan orang yang berpendidikan pasti akan mempunyai pola pikir yang baik. Kesepadanan pola pikir memudahkan komunikasi, pengambilan keputusan, dan kerja sama antara suami dan istri. Sehingga rumah tangga tidak hanya stabil secara materi, tetapi juga harmonis dalam hubungan intelektual dan emosional.

2. Dari hasil penelitian ini terdapat dua pemahaman dimana delapan dari sebelas informan masih memahami konsep *kafa'ah maliyah* menurut hukum Islam dengan mengaitkan *kafa'ah maliyah* bahwa merupakan kewajiban nafkah suami setelah menikah. Dan pandangan kedua yaitu tiga dari sebelas informan memahami makna *kafa'ah maliyah* dengan tepat yakni sebagai kesiapan ekonomi antara calon pasangan untuk mencegah konflik rumah tangga, serta menepatkan agama sebagai faktor utama sesuai dengan fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengutamakan *sekufu'* agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pandangan generasi Z pada mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberi manfaat, baik bagi generasi Z, peneliti selanjutnya, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian *Kafa'ah Maliyah* dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut:

1. Bagi anak generasi Z, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bahwa kesiapan ekonomi (*Kafa'ah Maliyah*) memang penting sebagai bagian dari kewajiban suami untuk menafkahi keluarga, namun bukan-bukan satu-satunya aspek penentu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, generasi Z hendaknya mempersiapkan diri secara

menyeluruh, baik dari segi agama, pola pikir, maupun mental, agar pernikahan yang dibangun tidak hanya kokoh secara materi tetapi juga harmonis, saling memahami, dan selaras dengan ajaran Islam.

2. Bagi mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember khususnya generasi Z, diharapkan lebih mendalami kembali konsep *Kafa'ah* dalam fiqh munakahat termasuk *Kafa'ah Maliyah*. Sebagai calon sarjana hukum keluarga Islam, dengan pemahaman yang baik, mahasiswa tidak hanya memiliki bekal teori, tetapi juga mampu mengkontektualisasi ajaran Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Salim, Agus. Ricky Handayani. *Generasi Z dan Entrepreneurship*. Bogor: PT Jawa Mediasindo Lestari. 2022
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mahdzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kafa'ah Learning Center, 2019
- Basrowi, Suwandi *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Khadir, A. *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Makassar: Media Centre, 2003
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020
- Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfaberta, 2016
- Ariffudin, Qadriani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam (prinsip dasar dalam memahami Hukum Islam)*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 54
- Darmalaksana, Wahyudi *Hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2023

JURNAL

- Anisa Faradillah, (2022). "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Presepektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*,(2022): 536-538, <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/27125/15627>
- A, M Nur., "Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Prespektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya." *Jurnal Al-Mizani: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, (2023): 182-183.
- Arum, Sekar Lingga., Amira Zahrani, Nickyta Arcindy Duha. "Karakteristik Generasi Z dan Kesiapan Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030."

- Accounting Student Research Jurnal, no. 1 (Maret 2023): 64.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/asrj/article/view/5812/2397>
- Hanafiah, M. (2024). Perbandingan Hukum Keluarga Dan Hukum Perdata. Jurnal Al-Mazani: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, no. 1 (2024): 26,
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/download/1481/947/>
- Harahap, Nursaniah "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, (2023): 33.
- Husni, Ootong. Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.no. 2 (September 2017): 169-170,
<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/795/721>
- Maratus, Sholihah. "Analisis Kafa'ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga(Studi Kasus Kecamatan BuahBatu Bandung)." Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, (2014): 187.
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/1566/875>
- Arum, Sekar Lingga., Amira Zahrani, Nickyta Arcindy Duha. "Karakteristik Generasi Z dan Kesiapan Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030." Accounting Student Research Jurnal, no. 1 (Maret 2023): 64.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/asrj/article/view/5812/2397>
- A, M Nur., "Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Prespektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya." Jurnal Al-Mizani: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, (2023): 182-183.
- Harahap, Nursaniah "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, (2023): 33.
- K, M Ridwan., "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern." Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, (2023): 399-400
- Aditya, Sarah, Rizki Taufik. (2019). Karakteristik Generasi Z dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual. (September 2019): 403.
<https://media.neliti.com/media/publications/289429-karakteristik-generasi-z-dalam-perkembangan-1dad2f3f.pdf>

SKRIPSI

- Nur Atika, "Analisis konsep kafa'ah pernikahan dalam pemikiran wahibah Az-Zuhaili dan kompilasi Hukum Islam" Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Beno Setiawan, “Konsep Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Urgensinya” Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau, 2022.

Muhamad Arsyad, “Konsep *Kafa’ah* dalam pernikahan (Prespektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkwinan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

INTERNET

Andika, “Sejarah Fakultas Syariah,” Accessed April 25, 2024. <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-fakultas-syariah.78>

Humas. “Sejarah UIN KHAS Jember.” Accessed April 25, 2024. <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah/-uin-khas-jember>

AL-QUR’AN

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019

WAWANCARA

Nicola Dwi Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Mei 2025

Silva Dakiya, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Mei 2025

Putri Aisyah Novita, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Mei 2025

Nurul Alifiah Ssalsabila, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Mei 2025

Tiara Azhar Nafisa, diwawancara oleh penulis, Jember, 26 Mei 2025

Khoirunnisa, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Mei 2025

Ana Khurotul Aini, diwawancara oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025

Putri Aulia Rachmah, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Mei 2025

Ahmad Hadziqi, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Mei 2025

M. Hilmi Afifudin, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Mei 2025

Rizqi Diyauddin Cholis, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Mei 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Zulfa Laily
 NIM : 212102010039
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 29 September 2025
 Menyatakan,








Risma Zulfa L.
212102010039

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah anda merupakan mahasiswa dari Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddqi Jember?
2. Apakah anda termasuk dalam generasi Z yang lahir pada tahun 1997-2012?
3. Sebelumnya apakah anda pernah mendengar apa itu *Kafa'a* (kesetaraan?, sejauh mana anda memahami konsep kafa'ahi ?
4. Sebelumnya apakah anda mengetahui apakah itu *kafa'ah maliyah*?
5. Dalam pandangan anda apakah *kafa'ah maliyah* perlu dipertimbangkan sebelum menikah?
6. Menurut anda generasi Z, apakah keseimbangan ekonomi dapat memengaruhi keharmonisan di dalam rumah tangga?
7. Bagaimana menurut anda kedudukan *Kafa'ah Maliyah* dalam hukum Islam?
8. Dalam pandangan anda, apakah *kafa'ah maliyah* masih relevan dijadikan pertimbangan masa kini?

Lampiran 3

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 467550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id	 												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">No</td> <td style="width: 40%;">: B-14/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/ 2025</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">26 Mei 2025</td> </tr> <tr> <td>Sifat</td> <td>: Biasa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lampiran</td> <td>: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hal</td> <td>: Permohonan Izin Penelitian Lapangan</td> <td></td> </tr> </table>			No	: B-14/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/ 2025	26 Mei 2025	Sifat	: Biasa		Lampiran	: -		Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
No	: B-14/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/ 2025	26 Mei 2025												
Sifat	: Biasa													
Lampiran	: -													
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan													
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Di Tempat														
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td style="width: 70%;">: Risma Zulfa Laily</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 21210200039</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: 8 (delapan)</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: Hukum Keluarga</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>: Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Maliyah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER)</td> </tr> </table>			Nama	: Risma Zulfa Laily	NIM	: 21210200039	Semester	: 8 (delapan)	Prodi	: Hukum Keluarga	Judul Skripsi	: Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Maliyah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER)		
Nama	: Risma Zulfa Laily													
NIM	: 21210200039													
Semester	: 8 (delapan)													
Prodi	: Hukum Keluarga													
Judul Skripsi	: Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Maliyah Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER)													
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ</p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">J E M B E R</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p style="margin: 0;">Dekan,</p>  <p style="margin: 0;">Wildani Hefni</p> </div> </div>														
														

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinckhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinckhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

No : B- 2967 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/06/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Risma Zulfa Laily
NIM : 21210200039
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Keluarga

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul "Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Maliyah Menuut Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER)" di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhitung mula tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan 17 Juni 2025 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi)











Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 5

JURNAL PENELITIAN

NO	Tanggal Wawancara	uraian kegiatan	paraf
1.	25. Mei 2021	Wawancara Nicola Dwi W	
2.	23. Mei 2021	Wawancara SILVA DAFIYA	
3.	23. Mei 2021	Wawancara Putri Aisyah N.S.	
4.	23. Mei 2021	Wawancara Putri Aulia R.	
5.	23. Mei 2021	Wawancara Nurul Alifiah S.	
6.	20. Mei 2021	Wawancara Tiara Athor N.	
7.	25. Mei 2021	Wawancara Khurunnisa	
8.	30. Mei 2021	Wawancara HUMI AFUDDIN	
9.	30 Mei 2021	Wawancara Rizpi Dyaudin	
10.	30 Mei 2021	Wawancara Achmad Haidari	
11.	29 Mei 2021	Wawancara Ana Khurrotul A	

Lampiran 6**DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Silva Dakiya



Wawancara dengan Putri Aulia Rachmah



Wawancara dengan Putri Aisyah Novita



Wawancara dengan Nurul Alifiah Salsabila



Wawancara dengan Nicola Dwi Wulandari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Khoirunnisa



Wawancara dengan M. Hilmi Affudin



Wawancara dengan Achmad Hadziqi



Wawancara dengan Rizqi Diyaudin Cholis

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Risma Zulfa Laily
 Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Juni 2003
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum menikah
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Dusun Pasembon, Desa Sambirejo Kecamatan
 Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah

PENDIDIKAN

2008-2009 : RA Khadijah 34
 2009-2015 : SDN 3 Sambirejo
 2015-2018 : MTsN 2 Banyuwangi
 2018-2021 : MAN 4 Banyuwangi